

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PENARIKAN SALURAN PENANGGAL PADA
PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**



Jenis :	Hadiah	Klass
Periode :	10 MAR 2005	336.24
No induk :		HUD
Pengkatalog :	Bef	P

Oleh :

NURUL HUDA
NIM : 010903101138

Dosen Pembimbing :

Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP : 131 742 794

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005**

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PENARIKAN SALURAN PENANGGAL PADA
PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

NURUL HUDA

NIM : 010903101138

Dosen Pembimbing :

Drs. SUTRISNO, M. Si

NIP. 131 742 794

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Nurul Huda
NIM : 010903101138
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas
Jasa Penarikan Saluran Penangkal Pada PT.
Telkom Kancatel Lumajang.

Jember, 4 Januari 2005

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs. SUTRISNO, M. Si

NIP. 131 742 794

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Nurul Huda
NIM : 010903101138
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penarikan
Saluran Penanggal Pada PT. Telkom Kancatel Lumajang**

Hari : Senin
Tanggal : 31 Januari 2005
Jam : 10.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832 | (Ketua) | 1.  |
| 2. Drs. Sutrisno, M.Si
NIP. 131 742 794 | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Drs. Abd. Kholiq Ashari, M.Si
NIP. 131 832 305 | (Anggota) | 3.  |

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,

Dr. H. UUNG NASDIA, B.Sw, MS
NIP. 130 674 836

MOTTO

“ Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga yang baik ”.

(Berita Pajak No. 1404/Tahun XXXII/1 Oktober 1999 : 26)



PERSEMBAHAN

Laporan akhir ini kupersembahkan untuk :

- 1) Kedua orang tuaku ibunda tercinta Mardiyah dan ayahanda terkasih Soedjono serta adikku tersayang Nur Hasanah terima kasih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah serta berjuang untuk hidup ananda semoga awal keberhasilan ini menjadi setitik kebahagiaanmu.
- 2) Adikku tersayang Nur Hasanah yang selalu memberikan do'anya.
- 3) Hening Puji Susanti yang telah dan akan memberikan pengalaman hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
- 4) Almamater dan tanah airku.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul "PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENARIKAN SALURAN PENANGGAL PADA PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG."

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis dengan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih pada berbagai pihak atas petunjuk, bimbingan dan kerja samanya dalam penulisan laporan ini terutama pada:

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia B. Sw, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Gunawan Sumantri selaku Manager PT. Telkom Kancatel Lumajang.
3. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya selama penulisan laporan.
6. Bapak Dwi Sungkowo, S.sos MP selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan studi selama kuliah.
7. Seluruh karyawan dan staf dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Tri Cahyono, Bapak Harry Soebagyo, Ibu Wahjuni, Bapak Slamet, Bapak Agus, Bapak Triyono dan seluruh karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jember, 2 Januari 2005

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah singkat dan perkembangan PT. Telekomunikasi Indonesia	5
2.2 Gambaran Umum PT. Telkom	8
2.2.1 Ruang lingkup usaha	8
2.3 Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang	14
2.3.1 Uraian Tugas dan Tanggung jawab dari tiap bagian PT. Telkom Kancatel Lumajang	16
2.4 Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia	23
2.4.1 Visi	23
2.4.2 Misi	24

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	27
3.2.1 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	28
3.2.2 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ...	28
3.2.3 Dasar Pemotongan	29
3.2.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	29
3.2.5 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	30
3.2.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	31
3.2.7 Perkiraan Penghasilan Neto	32
3.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	33
3.3.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Telkom Kancatel Lumajang	33
3.3.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	35
3.4 Penilaian Terhadap Lembaga dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	36
IV. PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi PT, Telkom Kancatel Lumajang	15



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Telkom	27
2. Perkiraan Penghasilan neto Kep 170/PJ/2002	32



DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Surat Tugas	1
2. Surat Pernyataan PKN / Magang	2
3. Surat Keterangan Magang	3
4. Daftar Hadir	4
5. Bukti Penerimaan Surat	5
6. Surat Setoran Pajak (SSP)	6
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23	7
8. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	8
9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	9
10. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Akhir	10
11. Perjanjian Kerja Sama (PKS)	11



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik itu materiil dan spiritual. Kegiatan dalam merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

(Mardiasmo, 2000 : 1).

Ada dua fungsi utama pajak yang tidak dapat ditinggalkan sistem perpajakan suatu negara, yaitu fungsi budget dan fungsi regulasi. Dalam fungsi budget pajak dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan iuran wajib pajak dari masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam fungsi regulasi pajak dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi, realokasi terhadap sumber-sumber ekonomi, serta dalam bentuk redistribusi pendapatan.

(Mardiasmo, 2000 : 2).

Telkom sebagai Persero dengan kepemilikan saham 51% (*lima puluh satu persen*) pemerintah dan 49% (*empat puluh sembilan persen*) beredar bebas dipasaran (PT. Telkom Kancatel Lumajang, berita Telkom : 2004), merupakan salah satu pemberi keuntungan bagi pemerintah yang nantinya keuntungan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan. Andil Telkom dalam hal

pembiayaan pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Hal tersebut masih melihat dari satu sisi saja, yaitu keuntungan dari kepemilikan saham pemerintah. Sisi lain dari peran serta Telkom dalam pembangunan adalah dalam sektor perpajakan.

Telkom yang bergerak dibidang telekomunikasi dan informasi mempunyai tujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dalam daerah seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya Pembangunan Nasional. Selain itu, Telkom juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan guna mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Telkom memerlukan pembelanjaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pembelanjaan tersebut bisa berupa barang atau jasa.

Kita ambil contoh belanja Telkom yang hanya jasa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Beberapa jenis jasa yang dibutuhkan oleh Telkom antara lain: Jasa Perbaikan, Jasa Cleaning Service, Jasa Catering, Jasa Penarikan Saluran Penanggal, Instalansi, Jasa Konstruksi, Jasa Pemeliharaan, dll. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan jasa-jasa tersebut, Telkom juga bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain disini biasanya disebut rekanan/vendor/pelaksana pekerjaan. Atas jasa/pekerjaan yang disediakan oleh rekanan ini, nantinya ada pembayaran oleh Telkom yang pada akhirnya akan menimbulkan utang pajak atas jasa.

PT. Telkom sebagai badan perusahaan milik pemerintah, sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditetapkan sebagai Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan benar. Disamping tugas-tugas melaksanakan perpajakan untuk dirinya sendiri, Telkom yang sebagai bendaharawan pemerintah juga ditunjuk sebagai pemungut/pemotong Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak lain. Jumlah pajak yang disetorkan oleh Telkom bukan saja dari kewajiban perpajakan pribadi perusahaan, tetapi juga dari

keajiban perusahaan sebagai pemungut dan pemotong pajak. Dari rekanannya, Telkom wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran yang diberikan.

Keberadaan Telkom sebagai perusahaan besar yang memiliki andil besar pula dalam pembiayaan pembangunan dari keuntungan yang diberikan dan kedudukannya sebagai penyetor pajak terbesar telah mendorong penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Telkom Kancatel Lumajang dan mengambil judul laporan “ Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Imbalan Jasa Penarikan Saluran Penanggal Pada PT. Telkom Kancatel Lumajang. ”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.

Tujuan umum dilaksanakannya PKN ini untuk menambah pemahaman dan pengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan praktis dalam bidang perpajakan di Telkom Lumajang agar terwujud tenaga praktis dan siap kerja yang terampil, professional dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimasa mendatang.


Tujuan khusus dari pelaksanaan PKN sehubungan dengan judul yang telah ditentukan:

- a. Ingin mengetahui jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 di PT. Telkom Kancatel Lumajang.
- b. Ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas imbalan jasa yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Kancatel Lumajang.
- c. Ingin memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 secara teoritis dengan pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Telkom Kancatel Lumajang.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

Kegunaan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan PKN di PT. Telkom Kancatel Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan yang dapat memberikan pengetahuan baru dan mempunyai manfaat yang sangat berharga sebagai pengalaman dibidang perpajakan.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan serta kemampuan pribadi dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Telkom Kancatel Lumajang
- c. Memperdalam ketrampilan serta pemahaman pribadi dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Telkom Kancatel Lumajang.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah singkat dan Perkembangan PT. Telekomunikasi Indonesia

Awal mula berdiri, Perusahaan Umum dan Telekomunikasi bernama "POST en TELEGRAAFDIENST" yang berdiri pada tahun 1884 dengan Staatsblad No. 52 yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Kemudian pada tahun 1906 diubah menjadi "POST TELEGRAAF en TELEFOONDIENST" dengan Staatsblad No. 395. Dengan demikian sejak tahun 1906 dinas telepon telah masuk dan disatukan dalam jawatan PTT (POST TELEGRAF en TELEFOONDIENST).

Di dalam perkembangan selanjutnya, dalam ordonansi tahun 1931 Jawatan PTT ditetapkan sebagai Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961. Sejak saat itu juga status jawatan berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL).

Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka pada tahun 1965 pemerintah mengadakan peninjauan kembali, sehingga terjadi pemecahan perusahaan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi dua, yaitu Perusahaan Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Pembentukan kedua perusahaan ini dicantumkan dalam lembaran negara No. 62 dan 63 tahun 1965 pada tanggal 6 Juli 1965.

Sebagai perusahaan vital yang bergerak dalam bidang sarana perhubungan dalam masa perkembangan teknologi dan pembangunan dewasa ini, PN Telekomunikasi tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa pada waktu yang lalu dengan Perpu No. 19 tahun 1960, telah diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai, maupun mengenai bentuk hukum dari usaha negara yang ada pada waktu itu. Usaha untuk menyeragamkan baik mengenai cara mengurus dan menguasai, maupun dari bentuk hukum dari badan-badan usaha tersebut, walaupun secara formal telah terpenuhi, tetapi secara

materiil masih banyak kesulitan-kesulitannya, antara lain karena Perpu No. 19 tahun 1960 ini tidak atau belum terpenuhi seluruhnya. Dalam kenyataannya banyak usaha-usaha negara dengan bentuk Perusahaan Negara menurut Perpu No. 19 tahun 1960 ini secara ekonomis dirasa tidak efisien.

Penyederhanaan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih lanjut, diatur melalui Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967, yang meliputi:

1. Perusahaan (Negara) Jawatan disingkat PERJAN yaitu Perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan IBW (Staatsblad 1927 No. 419).
2. Perusahaan (Negara) Perseroan disingkat PERSERO, yaitu semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 No. 23) baik yang saham-sahamnya seluruh atau sebagian dimiliki negara atau berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
3. Perusahaan (Negara) Umum disingkat PERUM, yaitu semua perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan ini didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu tahun 1960.

Dalam hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut diatas, departemen-departemen yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara telah mengadakan langkah-langkah persiapan yang diperlukan kearah penggolongan Perusahaan-perusahaan Negeranya tersebut.

Penerbitan dan penggolongan kembali Perusahaan-perusahaan Negara ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa tidak semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha negara sebagai suatu perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis dalam bentuk Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Perpu No. 19 tahun 1960.

Dasar pertimbangan untuk mengeluarkan materi penerbitan usaha-usaha negara ini ialah perlunya segera mengambil tindakan-tindakan yang cepat untuk mengamankan kekayaan negara yang telah tertanam dalam usaha-usaha negara, agar dengan demikian dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi

perekonomian Indonesia sesuai dengan landasan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966.

Kemudian pada tanggal 28 April 1970 berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI No. 129/U/1970, Perusahaan negara Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL). Keberadaan PERUMTEL ini dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Badan usaha ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum baik telekomunikasi Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Untuk lebih meningkatkan jasa dan pelayanan telekomunikasi untuk umum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974, tentang Telekomunikasi untuk umum dan Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan Telekomunikasi Dalam Negeri (DN). Sedangkan PT. INIDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasional.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat mengacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang professional, oleh sebab itu perlu penyesuaian perusahaan.

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1984, tentang pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERSERO, dan PERUM maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1984 tentang perubahan bentuk Perusahaan Umum dan Telekomunikasi (PERUMTEL) menjadi perusahaan PERSEROAN dengan nama PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

2.2 Gambaran Umum PT. TELKOM

2.2.1 Ruang Lingkup Usaha

Kegiatan usaha PT. TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar adalah jasa telekomunikasi. Komposisi pendapatan ini meliputi biaya pasang, biaya abonemen bulanan, dan biaya pemakaian telepon. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan jasa telekomunikasi Dalam Negeri, PT. TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya seperti penyelenggaraan telekomunikasi internasional.

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, struktur organisasi pada tingkat daerah (Kandatel), masing-masing Kandatel dipimpin oleh Kakandatel yang secara struktural bertanggung jawab kepada kepala divisi. Berdasarkan keputusan Divre V No. 6724/PSI 50/RES/95 tertanggal 23 Oktober 1996 maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996 Divre V terbagi dalam V Kandatel, yaitu: Kandatel Surabaya Timur, Kandatel Surabaya Barat, Kandatel Malang, Kandatel Madiun, Kandatel Jember.

Kandatel Jember wilayah kerjanya meliputi: area Jember, area Banyuwangi, area Bondowoso, area Probolinggo, area Situbondo, area Lumajang.

PT. TELKOM Kancatel Lumajang berada dibawah Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (Kandatel) Jember yang dipimpin oleh seorang Manager yang bertanggung jawab kepada General Manager Kandatel Jember. Kantor Telekomunikasi Kancatel Lumajang beralamatkan di Jalan P.B Sudirman No. 20 Lumajang.

PT. Telkom merupakan perusahaan yang bergerak jasa pelayanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat. Untuk melayani keperluan masyarakat dibidang telekomunikasi dan informasi, PT. Telkom memberikan pelayanan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelanggan. Adapun pelayanan produk yang ditawarkan oleh PT. Telkom antara lain:

a. Telkom Phone

Telkom Phone atau sambungan telepon pelanggan adalah fasilitas telekomunikasi (telepon atau facsimile) yang ada ditempat pelanggan. Dalam hal ini pelanggan adalah badan hukum yang atau perorangan yang telah

menandatangani perikatan/kontrak dengan Telkom, untuk berlangganan sambungan telekomunikasi dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari padanya. Termasuk dalam kelompok produk Telkom Phone adalah Fixed Phone Standart, Fixed Phone Silver, Fixed Phone Gold, Fixed Phone Platinum, Limited Mobile/flexiphone (CDMA, GSM, PHS) telepon satellite, LDS (Long Distance Subscriber), akses E-1 DID untuk PBX (Private Branch Exchange), CENTREX dan FTUR Telepon.

b. Value-Added Service (Jasa Nilai Tambah)

Layanan jasa nilai tambah adalah fasilitas/layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan dengan memanfaatkan perangkat tambahan disisi sentral maupun disisi terminal pelanggan yang akan meningkatkan manfaat dengan menawarkan beberapa kemudahan kepada pelanggan dalam berkomunikasi. Termasuk dalam layanan ini adalah: Telkom memo (Voice mail Box), Telkom teleconference 9 permata, Telkom Free (Freecall), Telkom Vote (Votecall), Telkom Premium (Premiumcall), Telkom Uni (Unicall:dalam pengembangan), dan lain-lain.

c. Telkompay Phone (Telepon Umum)

Telepon umum adalah layanan telepon untuk umum/publik. Termasuk dalam layanan telepon umum adalah Telepon Umum Coin (TUC), Telepon Umum Coin Pelanggan (TUCP), Telepon Umum Kartu (TUK), dan lain-lain.

d. Warung Telkom (Wartel)

Warung Telkom adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik untuk sementara maupun bersifat tetap. Dalam hal ini Telkom bekerja sama dengan mitra dalam kegiatan penyediaan pelayanan, sarana dan fasilitas komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya jasa telekomunikasi, kerja sama dapat berupa pendapatan (revenue sharing) atau penetapan tarif khusus.

e. Telkom local

Telkom lokal atau panggilan local adalah panggilan antar pelanggan telepon dalam jarak dibawah 30 Km atau dalam satu wilayah (boundary) local. Pada umumnya nomor pemanggil dan nomor yang dipanggil masih dalam satu area code.

f. Telkom SLJJ

Telkom SLJJ atau panggilan SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh) adalah panggilan telepon jarak jauh dengan menggunakan teknologi sirkit swite, dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil masih dalam satu wilayah negara (pada umumnya antara pemanggil dan yang dipanggil berbeda wilayah boundary/area code). Dalam melakukan panggilan SLJJ umumnya pemanggil harus menekan kode area (area code).

g. Telkom SLI (dalam pengembangan)

Telkom SLI atau panggilan SLI (Sambungan Langsung Internasional) adalah panggilan telepon internasional Direct Dialing (IDD) dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah negara. Untuk melakukan panggilan SLI umumnya pemanggil harus menekan kode negara (country code)

h. Telkom Card

Telkom card adalah umbrella brand untuk produk-produk Telkom yang berbentuk kartu telepon. Termasuk dalam kelompok Telkom Calling Card adalah Kartu Telepon Magnetik, Kartu Telepon Chip, Kartu Panggil Merdeka, Kartu Panggil Bebas, Kartu Panggil co-branding, Telepon Umum Kartu Kredit (TUKK), dan lain-lain.

i. Telkom Link

Telkom Link atau sirkit langganan adalah satuan sambungan saluran dan atau saluran telekomunikasi (non core) dengan koneksi permanen maupun virtual

digunakan untuk pemakaian eksklusif antara dua atau lebih lokasi terpisah. Telkom Link umumnya digunakan untuk menyalurkan sinyal analog dan atau sinyal digital dengan jaminan layanan berdasarkan jarak, bandwidth, kecepatan (speed) dan kontinuitas pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan.

Telkom Link dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Telkom Link Intracity adalah sirkit langganan local digital maupun analog yang menghubungkan dua lokasi yang terpisah dalam satu area pelayanan local.
- 2) Telkom Link Intercity adalah sirkit langganan antar daerah baik berupa sirkit analog maupun digital. Termasuk dalam kelompok produk Telkom Link Intercity adalah jamus, DINAccess dan Frame Relay antar daerah.
- 3) Telkom Link global adalah sirkit langganan yang menghubungkan dua lokasi terpisah dalam area global/lintas negara.
- 4) Telkom Link VPN adalah sirkit langganan yang menghubungkan beberapa lokasi yang terpisah dalam satu jaringan closed-user group atau pemakaian eksklusif.

j. Telkom Net

Telkom Net adalah layanan akses internet yang disediakan Telkom menggunakan infrastruktur Telkomnet protocol (TCP/IP) yang menghubungkan router yang tersebar disebagian besar area pelayanan Telkom. Layanan Telkom Net dapat berupa layanan akses internet dengan kecepatan rendah (umumnya dialup) maupun layanan internet dengan kecepatan tinggi (umumnya menggunakan link dedicated). Termasuk dalam kelompok produk Telkom Net adalah:

- 1) Low Speed Internet Access: Telkom Net Instan, Telkom Net ISDN, Telkom Net Wholesale port, Telkom Net Prima (dalam pengembangan)
- 2) High Speed dan dedicated Internet access: Telkom Net turbo, Telkom Net ASTINet (STInet Wireless, ASTINet MMA).

k. Telkom Vision

Telkom Vision adalah layanan produk Telkom berbasis teknologi CaTV (TV Kabel). Dalam menyelenggarakan layanan ini Telkom bekerja sama dengan PT. INDONUSA sebagai anak perusahaan. Produk layanan Telkom vision meliputi layanan Pay TV (via HFC atau via satellite), interaktif TV, home shopping, Pay Perview, Videon demand (dalam pengembangan) dan high Speed Internet access (bundling produk dengan telkom net).

l. TELKOMSEL

TELKOMSEL adalah anak perusahaan telkom yang menyelenggarakan layanan telepon bergerak selular (cellular mobile phone) dengan teknologi GSM. Layanan yang diberikan TELKOMSEL secara umum dibedakan dalam dua kategori yaitu: prepaid GSM Card dengan brand name kartu halo.

m. Telkom Inter Carrier

Telkom Inter Carrier atau produk Interkoneksi adalah layanan yang disediakan Telkom untuk penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan lain (other licenced operator) baik yang bersifat non traffic sensitive. Termasuk dalam kelompok produk Telkom Inter Carrier adalah produk interkoneksi jaringan, interkoneksi jasa, dan produk sewa jaringan.

n. Telkom Satellite

Telkom Satellite adalah semua produk layanan Telkom yang berbasis teknologi satellite. Termasuk dalam kelompok produk Telkom Satellite adalah produk sewa transponder (Standart C band maupun TV Transmission), Teleprogram, Network TV Digital, Audio Distribution Network, Satellite Data Communication (VSAT, IDR).

o. e-TELKOM

e-TELKOM adalah layanan e-commerce businees-to-businees yang lengkap mulai dari otoritas sertifikasi, transaksi settlement, hosting dan

collocation, sampai online dialing. Layanan e-Telkom dimaksudkan untuk memberikan nilai maksimal kepada pelanggan, perusahaan, masyarakat luas melalui penyediaan layanan e-business yang luwes dan nyaman. Termasuk dalam kelompok layanan e-Telkom adalah layanan certificate authority (i-trust), i-manage, i-deal, i-settle, dan i-exchange.

p. Telkom Save

Telkom save adalah layanan Telkom berbentuk komunikasi suara dengan menggunakan teknologi VoIP (Voice Over Internet Protocol). Termasuk dalam layanan Telkom save adalah Telkom save basic Service (Domestic Long Distance VoIP dan Internasional Direct Dialing VoIP), Value Added Service Telkom Save, Telkom Clearing House, Layanan Basic Service. Telkom Save dapat diakses dengan cara registrasi dan PIN (diakses menggunakan Telkom card).

q. Telkom Telex dan Telegram

Telkom Telex dan Telegram adalah layanan produk Telkom yang secara umum berbasis teknologi teleprinter/gentex. Secara umum layanan ini dikelompokkan dalam dua macam yaitu layanan telex dan layanan telegram.

r. Customer Service

Customer Service adalah layanan yang disediakan telkom untuk pelanggan dalam melakukan transaksi penjualan atau layanan purna jual (after sales service) baik yang bersifat walk-in. Termasuk dalam layanan ini adalah TELKOM 47, TELKOMShop, Layanan TELKOM.

s. Corporate Service

Corporate Service adalah layanan yang secara khusus disediakan Telkom untuk pelanggan-pelanggan korporasi. Termasuk dalam kelompok layanan ini antara lain adalah TELKOMSEN (Solution for Enterprise Network), TELKOMWorkSmart (SOHO), TELKOM Call Center.

t. **Information Service**

Information Service adalah layanan informasi yang disediakan Telkom kepada masyarakat melalui akses telepon. Termasuk dalam kelompok layanan ini antara lain Infokom Yellow Pages (bekerja sama dengan PT. Infomedia Nusantara), TELKOM 108.

u. **Support Service**

Support Service adalah layanan yang diselenggarakan oleh Divisi support TELKOM. Termasuk dalam kelompok layanan ini antara lain adalah TelkomRisti, TelkomSoft, TelkomAtelier, TelkomProperty.


2.3 Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Bagi suatu usaha atau perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik, baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Bentuk struktur organisasi yang dipakai PT. Telkom Kancatel Lumajang adalah bentuk organisasi garis dan staf. Dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dari tiap-tiap bagian.

Dari bagian itu masih terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan suatu sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil atau berjalan dengan baik kalau antar bagian tidaklah saling membantu dan bekerja sama.

Adapun gambar bentuk struktur organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang dapat dilihat pada lembar berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang



2.3.1 Uraian Tugas dan Tanggung jawab dari Tiap Bagian PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Tugas dan tanggung jawab tiap bagian PT. Telkom Kancatel Lumajang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manager Catel

Tugas Utama:

Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja KANCATEL melalui penyediaan layanan jasa POTS, peningkatan usage produksi, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4) Mengelola sumber daya (keuangan, informasi, dsb) untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kancatel.

b. Senior Supervisor Marketing

Tugas Utama:

- 1) Meningkatkan kinerja Kancatel dan mencapai target pemasaran POTS, melalui pengelolaan promosi dan penjualan, pengelolaan customer data base, pengelolaan usage dan quality improvement.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan promosi dan pemasaran.
- 2) Memberikan usulan bundling dan pricing product POTS.
- 3) Menetapkan strategi dan kebijakan usage quality improvement.
- 4) Merekomendasikan mutasi pegawai intern bidang marketing.

c. Supervisor Public Phone

Tugas Utama:

Meningkatkan performansi layanan public phone baik kualitas dan kuantitas, meningkatkan pendapatan telepon umum, serta mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya untuk mendukung kinerja dan target Kancatel.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Mengusulkan pengembangan pasar telum dan wartel diwilayahnya.
- 2) Bersama Manager Marketing membuat rekomendasi pendirian public phone.
- 3) Menyusun rekomendasi program dan distribusi anggaran public phone.
- 4) Mengendalikan pihak ketiga (outsourcc) dalam pemeliharaan public phone.

d. Supervisor Sales Plan

Tugas Utama:

Merencanakan, mengorganisir, dan mengimplementasikan strategi promosi dan penjualan POTS, serta mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya untuk mendukung kinerja dan pencapaian target pemasaran.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menyusun rencana dan strategi pemasaran POTS.
- 2) Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola kegiatan promosi dan penjualan POTS.
- 3) Menyusun rekomendasi hasil-hasil analisa pemasaran POTS.

e. Officer 3 Usage dan Produksi

Tugas Utama:

- 1) Mengelola upaya-upaya untuk meningkatkan produksi.
- 2) Membuat rekomendasi dan saran tentang produksi/usage.
- 3) Membuat usulan untuk peningkatan usage.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Bekerja sama dengan UPPR untuk mengadakan kontak pelanggan.

- 2) Bekerja sama dengan unit SISFO dan unit lainnya untuk evaluasi produk dan pendapatan.
- 3) Evaluasi produk PMVIS dan promosi (brosur, media, dsb) suatu produk.

f. Officer 3 Marketing Organizer (PMVIS)

Tugas Utama:

- 1) Mengkompulir informasi berkaitan dengan event Marketing.
- 2) Mengelola persiapan dan implementasi kegiatan marketing program untuk produk POTS dan non POTS, serta melakukan kerja dengan product owner.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan target pasar.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menetapkan rencana dan strategi pemasaran PMVIS.
- 2) Mengorganisir dan mendesain model pemasaran produk PMVIS.

g. Senior Supervisor Ophar Jaringan Akses

Tugas Utama:

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif, untuk meningkatkan performansi jaringan (rcability dan availability).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, Mutasi, dan lain lain)
- 3) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2) Mengambil langkah untuk meningkatkan performansi (kualitas dan kuantitas) jaringan akses.
- 3) Melaksanakan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

h. Supervisor Jaringan Akses Sektor

Tugas Utama:

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif, untuk meningkatkan performansi jaringan (reability dan availability).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, Mutasi, dan lain lain)

Kebebasan Bertindak:

- 1) Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2) Mengambil langkah untuk meningkatkan performansi (kualitas dan kuantitas) jaringan akses.
- 3) Memberikan usulan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

i. Supervisor Jaringan Akses Non Metal

Tugas Utama:

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif, untuk meningkatkan performansi jaringan (reability dan availability).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, Mutasi, dan lain lain)

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menentukan skala prioritas pekerjaan.
- 2) Mengendalikan instalansi PSB/mutasi dan penanganan gangguan jaringan akses non metal.
- 3) Mengusulkan solusi permasalahan jaringan akses non metal dilapangan.
- 4) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

j. Supervisor data Jaringan Akses

Tugas Utama:

- 1) Memberikan dukungan operasional pengelolaan jaringan akses dan peningkatan performansi data base jaringan akses melalui pengelolaan administrasi data base dan peningkatan validitas data base jaringan akses.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi unitnya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Pengelolaan data base jaringan akses.
- 2) Mengatur personel internal administrasi data base jaringan akses.
- 3) Mengambil langkah untuk meningkatkan validitas jaringan akses.
- 4) Login full authority ke data base jaringan akses untuk validitas.
- 5) Melaksanakan sampling lapangan berkala.

k. Supervisor Jaringan Akses Khusus

Tugas Utama:

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses pelanggan Corporate dan TOP 100 Catel: POTS dan non POTS (LC, ISDN, Internet Cable) baik yang bersifat preventif maupun korektif, untuk meningkatkan performansi jaringan akses pelanggan corporate (real dan availability).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses pelanggan corporate dan TOP 100 Catel (PSB/Mutasi dan perbaikan gangguan serta instalansi CPE pelanggan non POTS).

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menentukan skala prioritas pekerjaan.
- 2) Mengendalikan instalansi PSB/mutasi dan penanggulangan gangguan pelanggan corporate dan TOP 100 Catel.
- 3) Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan alat kerja.

I. Senior Supervisor Support

Tugas Utama:

- 1) Memberikan support/dukungan kepada manajemen Kancatel agar organisasi dapat berjalan dengan baik melalui Sumber Daya Manusia, pengelolaan logistik dan asset, serta pengelolaan mutu, pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran Kancatel dapat tercapai.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Memberikan rekomendasi permintaan barang, sarana dan prasarana.
- 2) Memberikan rekomendasi layanan administrasi SDM mengkoordinir implementasi QMS.
- 3) Mengelola keuangan/IF Kancatel.

m. Officer 3 Keuangan

Tugas Utama:

- 1) Membuat laporan keuangan
- 2) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban.
- 3) Mengkoordinir pengumpulan data untuk pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan).
- 4) Melaksanakan pengentrian/pencatatan ke modul SAP (Sistem Aplikasi Produk)
- 5) Memelihara sistem dan prosedur transaksi.
- 6) Membuat analisa dan laporan keuangan untuk akuntansi data pelaporan.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Merekomendasikan solusi tentang kelayakan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menginformasikan metode penetapan standar biaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis penyelesaian pertanggungjawaban.
- 4) Implementasi metode penyelesaian tutup buku.

n. Officer 3 SDM

Tugas Utama:

- 1) Mengelola belanja pegawai.
- 2) Melaksanakan proses administrasi pegawai, pensiunan dan janda, mutasi keluar masuk calon pegawai.
- 3) Menyelesaikan restitusi pengobatan pegawai dan pensiun.
- 4) Melaksanakan analisa kesehatan dan keamanan lingkungan kerja.
- 5) Merencanakan dan membuat program pelaksanaan yang berkaitan dengan humas.
- 6) Mengawasi dan mengelola kesekretariatan.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Melaksanakan administrasi pegawai, pensiun dan janda.
- 2) Memberikan usulan promosi dan mutasi pegawai.
- 3) Menyelesaikan dan mengusulkan pelatihan dan penghargaan.
- 4) Memberikan informasi tentang pelanggaran disiplin.
- 5) Mengusulkan anggaran pengadaan sarana kesehatan kerja pegawai.
- 6) Mengusulkan program kesehatan dan keamanan kerja.
- 7) Mengelola dan mengarahkan kegiatan humas dan kesekretariatan.
- 8) Melaksanakan protokoler.
- 9) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional dan pemeliharaan perangkat sentral, telepon/telegram, catu daya dan jaringan kabel serta perbaikan perangkat telekomunikasi di Kancatel.

o. Officer Logistik dan Asset

Tugas Utama:

- 1) Penyediaan barang umum dan teknik serta penyediaan layanan informasi jenis barang sesuai spec.
- 2) Pengelolaan sarana umum, KBM dan persediaan barang gudang.
- 3) Mengkoordinir pengadaan barang dan teknik.
- 4) Menyelenggarakan proses pengadaan barang umum dan teknik.
- 5) Mengawasi dan melaksanakan pembayaran PIBB.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Mengelola sarana umum.
- 2) Memonitor penggunaan anggaran logistik.
- 3) Mengelola persediaan barang yang ada digudang dan distribusinya.
- 4) Mengkoordinir pengamanan asset perusahaan.

p. Senior Supervisor Pelayanan Tanggul

Tugas Utama:

- 1) Menyelenggarakan layanan jasa POTS, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menjabarkan strategi pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Mengusulkan metode dan proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.

2.4 Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia

2.4.1 Visi

PT. Telekomunikasi Indonesia DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR berupaya untuk menjadi perusahaan InfoCom terdepan di Jawa Timur. Hal ini mengandung maksud bila PT. TELKOM DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR dalam menghadapi persaingan bebas bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

IV. PENUTUP



Tahap akhir dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Nyata adalah menarik kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dimuka, sebab dengan kesimpulan maka dapat diketahui hasil yang telah diperoleh sehubungan dengan kegiatan PKN yang dilaksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT. Telkom Lumajang khususnya dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga administrasi pembayaran, penyetoran, dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik.

Akhir kata semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002. Jakarta.
- Mardiasmo, 2000. *(Perpajakan Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2002. *(Perpajakan Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- PT. Telkom, 1996. *(Gambaran Umum Perusahaan)*. Keputusan Divre V No. 6724/PSI 50/RES/95. Surabaya.
- PT. Telkom, 2004. Berita Telkom. PT. Telekomunikasi Indonesia.
- Universitas Jember, 1998. *(Pedoman Penulisan Karya Ilmiah)*. BPU.J. Jember.
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 1999. *(Perpajakan Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN 1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3196 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Nurul Huda
NIM : 01 - 1138

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. TELKOM di Lumajang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Oktober s/d 01 Nopember 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 27 September 2004

An. Dekan,
Rebantu Dekan I



Agus Budihardjo, MA
NIP 130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT. Telekomunikasi Indonesia
Nomor : KD.3/PS730/SEK-30/1996
Tanggal : 18 Januari 1996

SURAT PERNYATAAN PRAKTEK KERJA / MAGANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL HUDA
NIM : 01 - 1138
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
Nama Instansi : UNIVERSITAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa kami akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan informasi-informasi / data tentang TELKOM dalam arti yang seluas-luasnya yang kami peroleh / ketahui sehubungan dengan hubungan kerja kami dengan TELKOM selaku kerja praktek / peneliti, yang berdasarkan peraturan pasar modal akan dapat atau diperkirakan dapat mempengaruhi pasar modal dan atau keputusan investor.

Kami menyatakan pula bahwa tidak akan memberikan, mendiskusikan, membahas, membocorkan dengan cara dan metode apapun informasi-informasi / data tersebut, baik disengaja dengan orang-orang dan atau perusahaan-perusahaan dan atau badan hukum lainnya.

Kami menyatakan pula bahwa kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal baik didalam negeri sehubungan dengan hubungan kerja kami selaku kerja praktek / peneliti dengan PT TELKOM sebagai perusahaan yang telah " go public ".

Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas mempunyai akibat hukum baik berupa hukuman administrasi denda maupun hukuman badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

LUMAJANG, 01 OKTOBER 2004



NURUL HUDA
NIM : 01 - 1138

Committed 2 U

SURAT KETERANGAN

NOMOR : C.TEL 587 /000/RE5/DO4/LUM-01/2004


Dengan ini kami Manager Kantor Cabang Telekomunikasi Lumajang menerangkan bahwa :

NAMA : NURUL HUDA
NIM : 010903101138
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : D III PERPAJAKAN
DARI : UNIVERSITAS JEMBER

Telah selesai melaksanakan magang di Kancatel Lumajang unit Support selama satu bulan, yang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 s/d 1 November 2004.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 02 November 2004


GUNAWAN SUMANTRI
MANAGER

Committed 2 U

**PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

DAFTAR HADIR : PESERTA MAGANG
NAMA : NURUL HUDA
NIM : 01 - 1138
PROGRAM STUDI : D - III PERPAJAKAN

NO.	HARI	TGL/BLN/TH	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Jumat	01/10/2004	1.	
2.	Sabtu	02/10/2004		2. libur
3.	Minggu	03/10/2004	3. libur	
4.	Senin	04/10/2004		4.
5.	Selasa	05/10/2004	5.	
6.	Rabu	06/10/2004		6.
7.	Kamis	07/10/2004	7.	
8.	Jumat	08/10/2004		8.
9.	Sabtu	09/10/2004	9. libur	
10.	Minggu	10/10/2004		10. libur
11.	Senin	11/10/2004	11.	
12.	Selasa	12/10/2004		12.
13.	Rabu	13/10/2004	13.	
14.	Kamis	14/10/2004		14.
15.	Jumat	15/10/2004	15.	
16.	Sabtu	16/10/2004		16. libur
17.	Minggu	17/10/2004	17. libur	
18.	Senin	18/10/2004		18.
19.	Selasa	19/10/2004	19.	
20.	Rabu	20/10/2004		20.
21.	Kamis	21/10/2004	21.	
22.	Jumat	22/10/2004		22.
23.	Sabtu	23/10/2004	23. libur	
24.	Minggu	24/10/2004		24. libur
25.	Senin	25/10/2004	25.	
26.	Selasa	26/10/2004		26.
27.	Rabu	27/10/2004	27.	
28.	Kamis	28/10/2004		28.
29.	Jumat	29/10/2004	29.	
30.	Minggu	30/10/2004		30. libur
31.	Senin	01/11/2004	31.	

Mengetahui,

Tri Cahyono
 SS Support



20471

Facsimile : 424070

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 905/SPK/0175/1000/HK/17/2002
PENYAMPAIAN BFT MASSA PER PAJ 23/26

ma : PT. TELKOM INDONESIA
nal : JL. S. PARMAN NO. 16
s Pajak : LUMAJANG
PPN. Pasal 23/26 (Jumlah Laporan : Rp. 971,672.00)

N.P.W.P : 1.000.013.1-625
No. P.K.P : DKT 2002
Ms/Thn Pajak :

Tanggal Masuk BFT : 17-NOV-2002



17-NOV-2002

Heri Siswanto
NIP. 050093902

PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PROSEDUR INGGO

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. LKON. INDA. MURJANI

Alamat WP : Jl. . PAMUNG NO.16
MURJANI Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)
PPH.Pt.2 / OKTOBER

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ökt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun 2002
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran 971.692,-
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp.

Terbilang : sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah
Diisi dengan huruf at: ribu enam rat: sembilan puluh dua rupiah

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Wajib Pajak/Penyetor
MURJANI tgl. 09-11-2002
PT. LKON. INDA. MURJANI
MURJANI
Nama Jelas

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan OKTOBER tahun 2002 adalah sebesar Rp. 971.692 -

(Geslilur-rebas-Unguh-purui-wab-riku-enu-otus-sebilan-paluh-dua-repiah) dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15 %	Rp.
2. Dividen	Rp.	15 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	15 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	15 % x ... %	Rp.
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15 % x ... %	Rp.
6. Imbalan Jasa	Rp. <u>16.194.868</u>	15 % x <u>40</u> %	Rp. <u>971.692</u>
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.		Rp.
Jumlah			Rp.

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	20 %	Rp.
2. Dividen	Rp.	20 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	20 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	20 %	Rp.
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20 %	Rp.
6. Imbalan Jasa	Rp.	20 %	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20 %	Rp.
8. Penjualan Harta di Indonesia	Rp.	20 %	Rp.
9. Premi Asuransi / Reasuransi	Rp.	20 % x ... %	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20 %	Rp.
Jumlah			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 / 26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 / 26 Sebanyak Delapan Lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

- *) Termasuk bunga koperasi
- **) dalam hal terdapat Persetujuan penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima Tanggal
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
NIP.

Lumajang 20 .. 11 .. 2002 ..

Pemotong Pajak (*)

Nama : P.3 TELKOM 100 LUMAJANG
NPWP : 1.000.043.1.625
Alamat : JL. S. P. RAMAN NO. 46
LUMAJANG

Tanda tangan dan cap

PRAWITO

PGS KADIN SDM & KUG



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Masa : Bulan OKTOBER

Tahun : 2002

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23/26 yg dipotong (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1.646.352.3.625	KOPEGTEL LM	23-10-02	1	28.250	
2.	"	"	23-10-02	2	18.625	
3.	"	2	23-10-02	3	18.625	
4.	"	"	23-10-02	4	315.792	
5.	"	"	27-10-02	5	55.350	
6.	"	"	27-10-02	6	55.350	
7.	"	"	27-10-02	7	36.900	
8.	"	"	27-10-02	8	442.800 -	
					971.692	

Lumajang, 20 NOVEMBER 2002

Pemotong Pajak

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 /
Pasal 26 terlampir.

Nama : PT. TELKOM IND. LUMJANG
NPWP : 1.000.013.1.625
Alamat : J.L. S. PARMAN NO. 16 LM

Tanda tangan, nama dan cap

PRAVITTO
PJS KODIT SDM & KUG



Digital Repository Universitas Jember

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 3

Nama Wajib Pajak : KOPEGTEL CAMAR LUMAJANG / *Tug. Is. Penarikan Sal. Penanggal*
NPWP : 1.646.352.3.62.5
Alamat : JL.SUWANDAK TIMUR NO 110 LUMAJANG

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan neto *	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x perkiraan Penghasilan neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp		15%	Rp
2.	Bunga	Rp		15%	Rp
3.	Kontribusi	Rp		15%	Rp
4.	Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta:				
	a. Orang Pribadi	Rp	%	15%	Rp
	b. Badan	Rp	%	15%	Rp
5.	Jasa Teknik	Rp	%	15%	Rp
6.	Jasa Managemen	Rp	%	15%	Rp
7.	Jasa Konsultan	Rp	%	15%	Rp
8.	Jasa Konstruksi	Rp	%	15%	Rp
9.	Jasa lain ex SK Dejar Pajak No. KEP-16/PM/1995 jo. KEP-76/PM/1995 jo. KEP-55/PM/1990	Rp 310.417,00	42%	15%	Rp 19.625,50
10.	Rp	%	15%	Rp
JUMLAH					
(Delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)					

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan anggaran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan pertahankanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pembetulan (SP7) Tahunan PPh.

2. Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Lampiran : 17 November 2002

Penerima Pajak (S)

Nama : PT TELKOM JND LUMAJANG

NPWP : 1.000.133.1.625

Alamat : JL.S.PARMAN NO.16 LUMAJANG

Tanda tangan dan stempel



PR/WITO
PG. KADIN SDM & KUG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : NURUL HUDA
 Nomor Induk Mahasiswa : 01-1138
 Alamat : Jl. Belitung Raya No. 23 Jember
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penarikan Saluran Penaggal Pada PT. Telkom Kandatel Lumajang
 Dosen Pembimbing : Drs. SMETRISNO, M.Si

No	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Selasa, 30 Nov 2024	11.30	Konsultasi Detail laporan	
2.	Rabu, 8 Desember 2024	11.00	Konsultasi Bab I & Bab II	
3.	Kamis, 23 Desember 2024	15.30	Revisi Bab I & Bab II	
4.	Kamis, 30 Desember 2024	09.30	Revisi Bab I & Bab II	
5.	Selasa, 4 Januari 2025	09.30	ACC laporan	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



TELKOM

Sangat meleyari Janda

**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PEMASANGAN SALURAN PENANGGAL UNTUK
PASANG BARU**

ANTARA

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk,
KANCATEL LUMAJANG

DENGAN

KOPEGTEL CAMAR LUMAJANG

NOMOR : TEL 561./HK.810 /RES-DO4-00 /2001
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2001

**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PEMASANGAN SALURAN PENANGGAL UNTUK PASANG BARU**

ANTARA

**PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
KANCATEL LUMAJANG**

DENGAN

KOPEGTEL CAMAR LUMAJANG

Nomor : TEL/698HK.810/RE5/DO4-00/2001

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Nopember tahun *Dua Ribu Satu* (01-11-2001), bertempat di **KANCATEL LUMAJANG** Jalan PB, Sudirman No. 20 antara pihak-pihak :

1. Perusahaan Perseroan (Persero) **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 92 tanggal 17 Nopember 2000, Tambahan Berita Negara RI Nomor 336, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N A M A : GUNAWAN SUMANTRI
J A B A T A N : KANCATEL LUMAJANG
A L A M A T : JALAN PB. SUDIRMAN No. 20 LUMAJANG

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **TELKOM**.

- II. **KOPEGTEL LUMAJANG**, NPWP 1.646.352.3.625 yang didirikan dengan akte pendirian Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jatim di Surabaya No. 36/BKPH/26/70 tanggal 30 Desember 1970 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N A M A : SUBROTO WINADI
J A B A T A N : KETUA
A L A M A T : JL. JENDERAL SUTOYO No. 18 LUMAJANG

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **MITRA KERJA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa TELKOM berkehendak akan menyerahkan Pekerjaan berupa Pemasangan Saluran Penanggal untuk Pasang Baru di KANCATEL LUMAJANG kepada MITRA KERJA dengan cara Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- b. Bahwa MITRA KERJA yang ditunjuk TELKOM yang terkait dengan perjanjian ini adalah MITRA KERJA yang dianggap mampu dan professional dalam bidang pekerjaan Pemasangan Saluran Penanggal.
- c. Bahwa antara TELKOM dengan MITRA KERJA telah dicapai kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi Harga tanggal 26 Oktober 2001.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak TELKOM dan MITRA KERJA sepakat untuk menuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemasangan Saluran Penanggal Untuk Pasang Baru, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) TELKOM menyerahkan pekerjaan Pemasangan Saluran Penanggal untuk Pasang Baru kepada MITRA KERJA sebagaimana MITRA KERJA menyatakan menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan baik dan selesai seluruhnya sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan jangka waktu yang telah ditentukan untuk setiap Work Order dengan rician pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Lokasi Pekerjaan Instalasi Pasang Baru Saluran Penanggal akan ditetapkan oleh JARINGAN AKSES di KANCATEL LUMAJANG berupa Surat Penetapan Lokasi Kerja (SPLK).
- (3) Jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) yang akan ditarik Saluran Penanggalnya dituangkan dalam bentuk Work Order yang ditandatangani oleh SUPERVISOR PELAYANAN AKSES atau pejabat lain yang diberikan kewenangan di KANCATEL LUMAJANG, pada pokoknya meliputi :
 - a. Nomor urut Work Order
 - b. Nomor Telepon pelanggan
 - c. Nama dan Alamat pelanggan
 - d. Data teknik jaringan
 - e. Identifikasi Segmen pelanggan
- (4) Penarikan saluran penanggal sampai di DP dan diberi label sesuai data teknik dalam WO.

PASAL 2
HARGA SATUAN PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan tersebut Pasal 1 Perjanjian ini dihitung berdasarkan harga **Lumpsom per satuan sambungan telepon (sst)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yang telah disepakati antara **TELKOM** dengan **MITRA KERJA**.
- (2) Harga per sst dari Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sampai adanya kesepakatan baru yang disetujui bersama.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **MITRA KERJA** wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai Jangka Waktu yang ditetapkan **TELKOM** berdasarkan segmen pelanggan sebagai berikut :
 - a. Segmen pelanggan **TOP-100 / Corporate Customer / Zone-20 / Bisnis** maksimum 1 (satu) hari kalender (1x 24 jam).
 - b. Segmen pelanggan **RESIDENSIAL dan SOSIAL** maksimum 2 (dua) hari kalender (2 x 24 jam).
 - c. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut diatas dihitung sejak tanggal, jam Work Order diterima oleh **MITRA KERJA** sampai dengan tanggal dan jam penarikan saluran penanggal selesai dilaksanakan (diluar proses jumper wire dan Sentral).
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Hari Minggu dan Hari Libur lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) **MITRA KERJA** harus melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai Work Order yang telah diterima baik yang telah selesai maupun yang belum selesai, secara lisan maupun tertulis kepada Waspang atau pejabat yang menerbitkan Work Order sehingga kewajiban **TELKOM** kepada pelanggan terpenuhi.
- (4) Laporan Pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Perjanjian ini harus direkap oleh **MITRA KERJA** secara tertulis setiap 1 (satu) bulan, diketahui oleh **WASPANG** sebagai lampiran penagihan.

PASAL 4
JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) **MITRA KERJA** harus memberikan Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, minimal 10 (sepuluh) bulan sejak Serah Terima Pekerjaan tersebut.

- (2) MITRA KERJA harus memberikan jaminan dalam waktu yang tidak terbatas bahwa barang-barang yang diperlukan untuk pekerjaan dimaksud tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya segala akibat yang timbul karena penggunaan material sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak MITRA KERJA.
- (3) Jaminan tersebut ayat (1) Pasal ini adalah berupa perbaikan kembali semua gangguan dan atau kerusakan yang terjadi dengan beban biaya menjadi tanggung jawab MITRA KERJA.
- (4) Waktu perbaikan kembali maksimal 24 jam setelah mendapat perintah dari SPV YAN SEKTOR/ Pejabat yang ditunjuk berupa salinan WO gangguan.
- (5) Bilamana gangguan dan atau kerusakan atas pekerjaan dimaksud dapat dibuktikan bukan akibat kesalahan MITRA KERJA, maka MITRA KERJA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (3) Pasal ini.

PASAL 5 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Tagihan pembayaran atas harga pekerjaan harus diajukan MITRA KERJA kepada TELKOM selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak akhir bulan masa SPK.
- (2) Tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada TELKOM c.q. BENDAHARAWAN KANCATEL LUMAJANG harus dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Copy Surat Penetapan Lokasi Kerja (SPLK).
 - b. Copy Surat Perintah Kerja (SPK).
 - c. Kuitansi bermeterai secukupnya dan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan
 - d. Daftar Rekapitulasi Work Order (WO) yang dikerjakan.
- (3) Jumlah tagihan yang diajukan MITRA KERJA kepada TELKOM sudah termasuk PPN 10 % (pajak pertambahan nilai), pajak-pajak lainnya, bea materai sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan TELKOM c.q. BENDAHARAWAN KANCATEL LUMAJANG, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan dan lampiran-lampirannya dengan lengkap, sah dan benar.

PASAL 6
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) **MITRA KERJA** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan **TELKOM** atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **MITRA KERJA**, baik itu kelalaian pegawai, pekerja ataupun orang-orang yang bekerja pada **MITRA KERJA**.
- (2) Terhadap kerusakan dan kerugian barang-barang atau kepentingan **TELKOM**, maka penggantian harus dilakukan oleh **MITRA KERJA** setelah adanya pemberitahuan secara tertulis tentang besar dan jumlah kerugian itu yang dilaksanakan secara tunai atau kompensasi dengan tagihan yang ada di **TELKOM**.
- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan bukan sebagai kelalaian atau kesengajaan **MITRA KERJA**, maka **MITRA KERJA** dibebaskan dari tanggung jawab ayat (1) Pasal ini.

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

- (1) Penanggung jawab pekerjaan ini sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah **SPV JARINGAN AKSES** di **KANCATEL Lumajang**.
- (2) Profesionalisme dan Performance **MITRA KERJA** akan dimonitor oleh **SPV JARINGAN AKSES** di **KANCATEL Lumajang**, mulai saat pemberian Work Order sampai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan tercapai dengan hasil baik.
- (3) Pengawasan pekerjaan dilokasi akan ditunjuk Pengawas Lapangan (**Waspang**) yang akan diberitahukan secara tertulis oleh penanggung jawab pekerjaan kepada **MITRA KERJA**.
- (4) **MITRA KERJA** setuju atas penempatan Pengawas Lapangan (**Waspang**) dari **TELKOM** serta berkewajiban membantu pelaksanaan tugasnya.
- (5) **MITRA KERJA** wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Penanggung jawab pekerjaan dan Pengawas Lapangan, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **MITRA KERJA** menurut Perjanjian ini.

PASAL 8
DENDA DAN SANKSI

- (1) Jika jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini dilampaui oleh **MITRA KERJA** dari target yang telah ditentukan **TELKOM**, maka **MITRA KERJA** dikenakan denda berupa 50

(lima puluh) pulsa lokal untuk setiap hari keterlambatan per Satuan Sambungan atau sebesar Rp. 167,- x 50 = Rp. 8.350

- (2) Jumlah denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dikurangkan dari tagihan harga pekerjaan yang bersangkutan dan atau tagihan harga berikutnya yang masih belum dibayar oleh TELKOM kepada MITRA KERJA.
- (3) Sanksi akan diberikan kepada MITRA KERJA berupa tidak diberikan pekerjaan 1 (satu) bulan berikutnya, jika setelah diadakan peringatan tertulis satu kali MITRA KERJA tetap tidak mengindahkannya :
 - MITRA KERJA terbukti menarik biaya tambahan kepada pelanggan.
 - MITRA KERJA tidak menjaga citra telkom.
 - MITRA KERJA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
 - MITRA KERJA terlambat mengganti kerugian dan kerusakan
- (4) Pelanggaran oleh MITRA KERJA terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan TELKOM maupun Pemerintah serta syarat-syarat pelaksanaan Perjanjian ini, maka MITRA KERJA akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Tidak berhak mendapat pekerjaan instalasi selama 1 (satu) bulan berikutnya, apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Tidak berhak mendapat pekerjaan instalasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, apabila melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali dalam masa laku PKS.
 - c. Tidak diberikan pekerjaan seterusnya sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, apabila melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, petir, gempa bumi, sabotase dan pemogokan umum serta hal-hal yang berada diluar kekuasaan / kemampuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini menimpa salah satu pihak, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 4 (empat) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure sampai dengan saat berakhirnya
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 10
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran ini dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga satuan
 - b. Lampiran II : Surat Kesanggupan
 - c. Lampiran III : Surat Perunjukan
 - d. Lampiran IV : Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi Harga
 - e. Lampiran V : Surat Penawaran Harga
 - f. Lampiran VI : Surat Undangan Rapat Penjelasan


PASAL 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani serta pengganti-penggantinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak, masing-masing TELKOM dan MITRA KERJA.
Salinan / foto copy dari Aslinya dibuat rangkap 5 (lima) oleh dan atas biaya MITRA KERJA untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan dan keperluan lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA KERJA.

KOPEGTEL CAMAR LUMAJANG

TELKOM



SUBROTO WINADI
KETUA



GUNAWAN SUMANTRI
MANAGER KANCATEL LUMAJANG